

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASIR**

NOMOR : 10

TAHUN 2000

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 9 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menata dan mengatur kembali pemebntukan kelembagaan masyarakat Desa dalam Daerah Kabupaten Pasir;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sesuai dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa, dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasir.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Daerah Kabupaten mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasir;
3. Bupati adalah Bupati Pasir;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Pasir;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan atau Pemerintah Kabupaten Pasir;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintahan kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan;
9. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa;

11. Badan Perwakilan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk dan tumbuh dari masyarakat Desa sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;
13. Peraturan Desa adalah semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa.

BAB II

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 2

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk memberdayakan masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- (2) Lembaga Kemasyarakat dimaksud ayat (1) pasal ini berkedudukan di Desa dan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemsyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;

- b. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
- d. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun;
- e. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- f. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk membangun;
- g. Menanamkan pengertian dan kesadaran masyarakat agar menjaga kestabilan pelaksanaan pembangunan Desa dan secara dini turut serta bersama-sama mengatasi apabila ada permasalahan yang terjadi.

Pasal 4

Nama, susunan organisasi, tata kerja serta wewenang dan kewajiban lembaga kemasyarakatan lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi daerah dan desa masing-masing.

Bagian Kedua

KEANGGOTAAN PENGURUS

Pasal 5

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan keanggotaannya dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan pemuka-pemuka masyarakat di Desa;
- (2) Hasil Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa untuk mendapat persetujuan, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Yang dapat menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;

- c. Berumur 17 Tahun/sudah menikah;
 - d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, dan penuh tanggung pengabdian terhadap masyarakat;
 - e. Sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap;
 - f. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - g. Bukan perangkat Desa atau anggota Badan Perwakilan Desa.
- (2) Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan sedikitnya 15 (lima belas) orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
- a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab;
 - b. Sekretaris sebagai pembantu Pimpinan dan Penyelenggara administrasi;
 - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
 - d. Ketua seksi sebagai pembantu Pimpinan dan pelaksana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;

Pasal 7

Anggota Pengurus berhenti/diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain;
- d. Berakhir masa bhaktinya;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus;
- f. Terkena peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk berkewajiban membina hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan lain di Desa guna memberdayakan masyarakat dalam pembangunan;

- (2) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan selalu mengkoordinasikan dengan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan azas musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan, prioritas dan transparan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini :
- a. Ketua bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan
 - b. Sekteraris, Bendahara dan Ketua-ketua Seksi bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS

Pasal 10

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan penganggung jawab Lembaga Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ketua Umum mempunyai fungsi :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - b. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi dengan Pemerintah Desa;
 - c. Membina kader-kader pembangunan baik terhadap seksi-seksi dengan Masyarakat Desa.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;

- b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua;
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila Ketua sedang berhalangan.
- (3) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bendahara mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembukuan, Penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang;
 - b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (4) Ketua-ketua seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seksi masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, ketua-ketua seksi berfungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembangan sesuai dengan rencana;
- c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
- d. Mengendalikan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bidang masing-masing;
- f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya;
- g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. Menyusun laporan secara berkala;
- i. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua;
- j. Menyenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 11

- (1) Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan pembagian wilayah atau jenis kegiatan;
- (2) Pada setiap wilayah sesuai keperluan dapat dibentuk beberapa kelompok kerja;
- (3) Setiap kelompok kerja hanya melaksanakan jenis kegiatan seksi yang bersangkutan;

- (4) Kelompok-kelompok kerja tersebut dikoordinasikan oleh seksi-seksi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IV

P E M B I N A A N

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Dinas / Instansi yang memiliki program / proyek didata dalam batas-batas tertentu sesuai kemampuan diserahkan pelaksanaannya kepada Desa ;
- (2) Bupati selaku Pembina Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Camat di Wilayah kerja masing-masing ;
- (3) Camat atas nama Bupati selaku Pembina mengadakan kerja sama dengan instansi terkait yang mempunyai kegiatan / tugas pembangunan di Desa ;
- (4) Kepala Desa selaku Pembina langsung Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan dan hasil pembinaannya dilaporkan kepada BPD sebagai bahan pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Desa diperoleh dari ;
 - a. Swadaya masyarakat baik berupa uang maupun tenaga ;
 - b. Bantuan Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Lembaga Kemasyarakatan yang diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Selama sebelum ditetapkannya petunjuk atau pedoman pelaksanaan yang baru mengenai Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini, Lembaga Desa yang telah ada di Desa seperti LKMD dan PKK tetap melaksanakan tugas ;
- (2) Lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun harus disahkan dengan Peraturan Daerah ini terhitung sejak diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot
pada tanggal 31 Juli 2000

BUPATI PASIR

Ttd

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 8 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,

Ttd

Drs. H. NORMAD EDHY

P e m b i n a

NIP. 010082077

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR
TAHUN 2000 NOMOR 10**